

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu**

**A. Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA	JUDUL	JENIS PENELITIAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1	2	3	4	5
1	Rahayu Hartini, 2006, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang	Kedudukan Fatwa Mui Mengenai lahirnya UU No 54 2006 Tentang <i>Syariah Card</i>	Yuridis Normatif	Mengkaji kajian secara mendalam dan <i>komprehensif</i> (harmonisasi) terhadap peraturan perundang-undangan fatwa DSN-MUI dibidang kegiatan ekonomi <i>syari`ah</i> dan dokumen lain sejauh masih dalam lingkup studi.

1	2	3	4	5
2	Ganjar Hidayat, 2006, Mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (studi tentang <i>hasanah card bni syariah</i> )”	Analisis Deskriptif	<i>library research</i> (mengkaji data-data kepustakaan yang bersumber dari buku-buku penelitian).
3	Nur Asyiah Jalih, 2005, Mahasiswa Universitas Pertanian Bogor	Analisis Preferensi Dosen Terhadap Kartu Kredit	Analisis Deskriptif	Metode <i>crosstab</i> (tabel silang) untuk penggunaan data berskala atau kategori.
4	Yuanggi Firmaningrum, 2008, Mahasiswa Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pelaksanaan Penggunaan <i>Syariah Card</i> di Kalangan Santriwati <i>Hurun Inn Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang</i> Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO 54 DSN-MUI/X/2006 Tentang <i>Syariah Card</i>	Hukum Empiris	<i>Purposive sampling</i> mengambil sampel yang telah ditentukan agar data diperoleh lebih terjamin keakuratannya.

## B. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit (*credit card*) adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan tertentu kepada pengguna sehingga dapat membeli barang-barang dan jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran uang secara tunai (utang). Dengan kata lain kartu kredit merupakan uang elektronik yang diterbitkan oleh suatu *instansi* sehingga memungkinkan pemegang untuk memperoleh kredit dalam transaksi yang pengembaliannya dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.<sup>2</sup>

Menurut keputusan menteri keuangan nomor 1251/kmk 013/1988 kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga non Bank kartu ini berbentuk kartu plastik yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat yang ada seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya.

---

<sup>1</sup>Ali Arifin, *Tip dan Trik Memilki Kartu Kredit*, (akarta : PT. Elex Media Komputindo,2002), 9.

<sup>2</sup>Syafei Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 41.

Pengertian kartu kredit Dalam Expert Dictionary didefinisikan: kartu yang dikeluarkan oleh pihak Bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara hutang. Menurut *Financial Agency Canada* kartu kredit adalah kartu pembayaran berbentuk plastik yang memungkinkan bagi pemiliknya untuk membeli barang atau jasa melalui perjanjian kredit dan tanpa harus membayar secara tunai.<sup>3</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan di mana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari Bank atau perusahaan yang mengeluarkannya transaksi yang dilakukan dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>4</sup>

Sejarah kartu kredit modern di dunia dimulai sejak 1920 di Amerika Serikat. Saat itu sejumlah pom bensin di negara itu menawarkan penggunaan kartu kredit terbatas untuk menjual bensin. Lalu pada tahun 1938 penggunaan kartu itu kian meluas. Hal itu karena berbagai perusahaan mulai saling menerima pembelian barang kebutuhan dengan kartu kredit. Perluasan itu juga terjadi pada sektor keuangan dan perbankan di berbagai negara termasuk Indonesia. Namun kartu kredit itu masih menggunakan sistem konvensional dimana pemegang kartu kredit berkewajiban membayar bunga cicilan dan denda. Sedangkan di Indonesia bisnis kartu kredit mulai marak pada tahun 1990. Penggunaan kartu kredit akan tetap ada dan terus bertambah

---

<sup>3</sup>Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), 66.

<sup>4</sup>M.Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,2000), 23.

karena kebutuhan manusia juga semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>5</sup>

Dalam perbankan konvensional komposisi kartu kredit saat ini biasanya terdiri dari tiga Tipe yaitu :

- a) *Generic Card* merupakan kartu kredit yang dapat digunakan di semua *merchant* yang menggunakan logo *visa/master*.
- b) *Co Branded Card* merupakan kartu kredit hasil kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar serta dapat digunakan untuk transaksi di jaringan *Visa/Master*.
- c) *Private Label Card* Merupakan kartu kredit yang hanya dapat digunakan di toko-toko yang bersangkutan.

### **C. Syariah Card**

Menurut keputusan Bapepam-LK No: PER-03/BL/2007 Tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dimaksud dengan kartu kredit adalah suatu fasilitas atau jaminan pembayaran pembelian barang/jasa dengan menggunakan kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah (pasal 1 angka 10).<sup>6</sup> Prinsip syariah adalah ketentuan hukum islam yang menjadi pedoman dalam kesiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis oleh DSN-MUI (Pasal 1 angka 8).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>TeguhPrasetyo, *Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005), 16.

<sup>6</sup>Johannes, *Kartu Kredit*, (Bandung : PT Refika Aditama,2004), 32.

<sup>7</sup>Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insan Press.2001),55.

Berdasarkan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dimaksud dengan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Para pihak sebagaimana dimaksud adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*). Terdapat ketentuan-ketentuan yang membedakan antara *syariah card* dan kartu kredit konvensional.<sup>8</sup>

Menurut al-Majma' al-Fiqhiy al-Islamiy Sejenis kuitansi yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk orang biasa atau orang tertentu sesuai dengan transaksi yang mereka sepakati, sehingga memungkinkannya membeli barang-barang dan pelayanan dari pihak-pihak yang mengakui fungsi kartu tersebut tanpa membayar secara kontan, karena sudah ada komitmen bahwa pihak pengeluar kartu akan membayarnya.<sup>9</sup>

Dari sisi ekonomi untuk menunjukkan hakikat dan karakteristiknya, kata *bithaqah al-I'timan* diartikan sebagai kartu khusus yang diterbitkan oleh bank kepada nasabahnya yang memungkinkan nasabah itu mendapatkan barang dan jasa dari tempat-tempat tertentu dengan menunjukkan kartu tersebut. *Merchant* (penjual) memberikan barang dan jasa memberikan faktur yang ditandatangani oleh nasabah

---

<sup>8</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 54/DSN-MUI/X/2006

<sup>9</sup>Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press.2001), 23.

tersebut kepada *bank issuer* lalu bank melunasi nilai barang/jasa tersebut atau dengan mendebet rekeningnya yang masih berlaku kepada salah satu pihak yang terkait.<sup>10</sup>

#### **D. Ruang Lingkup *Syariah Card***

Berdasarkan Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) salah satu ruang lingkup yang terdapat pada *syariah card* yakni meliputi Penerbitan *syariah card* diantaranya:<sup>11</sup>

- a) Seiring dengan perkembangan zaman aktifitas dunia perbankan syariah juga meningkat. Oleh karena itu Perbankan syariah juga dituntut untuk memberikan layanan kemudahan dalam bermuamalah bagi seluruh nasabahnya, selama masih sesuai dengan rambu-rambu syariah yang ada.
- b) Melihat kondisi yang ada dimana sistem kartu kredit yang ada masih menggunakan prinsip bunga yang tidak sesuai dengan syariat islam.
- c) Adanya *syariah card* menjadi *alternatif* yang paling baik yang dapat digunakan oleh masyarakat indonesia yang mayoritas beragama islam sebagai pengganti kartu kredit yang berbasis bunga. Selain pertimbangan-pertimbangan diatas, hal yang menjadi landasan hukum tentang penerbitan *syariah card* yaitu Firman Allah SWT QS Al-Maidah (5) 1 yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2001), 22.

<sup>11</sup> Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta, UII Pres 2000), 65.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مَجْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ۙ مَا يُرِيدُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

#### E. Syariah Card Dipandang Dari Sudut Hukum Islam

Dipandang dari sudut syariat maka dalam penggunaan kartu kredit ini telah terjadi tolong menolong yang diperbolehkan dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai pada satu sisi dan sisi lain pedagang juga tertolong, karena barangnya terjual yang pembayarannya dilakukan oleh perusahaan penerbit atau perbankan menerima komisi atas jasa yang dilakukan.<sup>12</sup> Dari beberapa keterangan prosedur dan mekanisme proses pengadaan dan penggunaan kartu kredit diatas, maka terdapat beberapa perjanjian yang dikenal dalam sistem manajemen operasional perbankan syariah yaitu:<sup>13</sup>

- 1) *Al-Ariah* (perjanjian kredit) merupakan perjanjian yang mengadakan suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang atau jasa yang pembayarannya harga atau jasa tersebut dilakukan berangsur-angsur dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) *Al-Wakalah* (Perjanjian pemberian kuasa) Pengertian wakalah atau *deputyship* adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya, dasar hukumnya adalah QS.AL-Kahfi (18):19.

<sup>12</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika 2001), 35.

<sup>13</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet.1, (Jakarta:Gema Insani Press,2001), 125.



وَكذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى  
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ  
أَحَدًا ﴿١٩﴾

*Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini) mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.*

3) *Al-Kafalah* (perjanjian penanggungan) Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (pengalihan tanggung jawab). Dasar hukumnya adalah QS.Yusuf (12):12.<sup>14</sup>

أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾

*Artinya: Biarkanlah Dia pergi bersama Kami besok pagi, agar Dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan Sesungguhnya Kami pasti menjaganya.*

Bentuk jaminan yang diberikan dalam mekanisme kartu kredit adalah *kafalah al-mualaqah* yang merupakan bentuk jaminan yang biasanya digunakan dalam industri perbankan maupun asuransi. Adapun ketentuan lain yang menjadi landasan

<sup>14</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Mahkota, 1989), 177.

dari *syariah card* terdapat dalam QS. Al Isra': 26-27 Sebagaimana Firman ALLAH Swt.<sup>15</sup>

وَأَتِذَا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ  
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

*Kafalah* pada dasarnya adalah akad *tabarru'* (suka rela/voluntary) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerjasama dalam kebajikan (*ta'awun 'alal birri*) dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut agar aman/jauh dari *syubhat*. Namun diperbolehkan jika pihak terutang sendiri yang memberinya sebagai hadiah atau *hibah* untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya.<sup>16</sup> Para ulama membolehkan sistem dan praktik *kafalah* dalam muamalah berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'*. Ulama sepakat (*ijma'*) tentang bolehnya praktik *kafalah* karena lazim dibutuhkan dalam muamalah.<sup>17</sup>

Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau

<sup>15</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Mahkota, 1989), 143.

<sup>16</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta, UUI Pres, 2000), 68.

<sup>17</sup>M. Abu Saud, *Garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press 1996), 99.

menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa *kafalah* tadi tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari *kafalah* yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada *merchant* penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu.<sup>18</sup>

Dengan demikian dibolehkan bagi umat Islam untuk menggunakan jasa kartu kredit (*credit card*) yang tidak memakai sistem bunga. Namun bila terpaksa atau tuntutan kebutuhan mengharuskannya menggunakan kartu kredit biasa yang memakai ketentuan bunga, maka demi kemudahan transaksi dibolehkan memakai semua kartu kredit dengan keyakinan penuh.<sup>19</sup> Menurut kondisi finansial dan ekonominya mampu membayar utang dan komitmen untuk melunasinya tepat waktu sebelum jatuh tempo agar tidak membayar hutang.

Hal ini berdasarkan prinsip fiqih *Saddudz Dzari'ah* artinya sikap dan tindakan *preventif* untuk mencegah dari perbuatan dosa. Sebab hukum pemakan dan pemberi uang riba adalah sama-sama haram. DSN-MUI dalam fatwanya menetapkan hukum bahwa *syariah card* diperbolehkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ketentuan akad yang digunakan dalam *syariah card* adalah.<sup>20</sup>

a. *Kafalah* dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi

---

<sup>18</sup>Abu Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru,1996), 55.

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 76.

<sup>20</sup>Imam Prayogo Suryohadibroto, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 87.

antara pemegang kartu dengan *Merchant* dan/atau penarikan tunai dari selain Bank atau ATM Bank penerbit kartu atas pemberian *kafalah* penerbit kartu dapat menerima *fee ujarah kafalah*.

- b. *Qardh* dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM Bank penerbit kartu.
- c. *Ijarah* dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu atas *Ijarah* ini pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

**F. Batasan Penggunaan Syariah Card Oleh DSN-MUI Sebagai Berikut:<sup>21</sup>**

- a) Tidak menimbulkan riba.
- b) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- d) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- e) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- f) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Fatwa tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, melihat semakin pesatnya perkembangan ekonomi Bank di Indonesia maka Bank syariah dipandang perlu menyediakan sejenis

---

<sup>21</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 54/DSN-MUI/X/2006

kartu kredit. Ketentuan kartu kredit ini merujuk kepada beberapa dalil di antaranya sebagai berikut; Firman Allah SWT QS.Al-Maidah (5):1 yang berbunyi:<sup>22</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu  
Selain itu QS. al-Isra' (17): 34 yang berbunyi:<sup>23</sup>

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ۗ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

Adapun kaidah fiqh yang menjadi dasar fatwa antara lain:

- Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- Kesulitan dapat menarik kemudahan.
- Keperluan dapat menduduki posisi darurat.
- Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan *syara* (selama tidak bertentangan dengan syariat).
- Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan. Selain itu keputusan fatwa tersebut diambil setelah mempelajari pendapat *fuqaha*' dan fatwa di dunia internasional yakni pendapat Imam al-Dimyathi Sayyid Sabiq.

### G.Dasar Hukum Penerbitan *Syariah Card*

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Mahkota, 1989),154.

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Mahkota, 1989),124.

Di Indonesia saat ini telah dipraktikkan penerbitan *syariah card* oleh Bank syariah mengenai *syariah card* ini dapat kita lihat dasar hukum operasionalnya di Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. Dasar hukum penerbitan *syariah card* yang terdapat dalam peraturan Bank Indonesia No:6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *syariah card*. Pada fatwa tersebut telah ditetapkan bahwa penggunaan *syariah card* secara syariah diperbolehkan<sup>24</sup>

Dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Para pihak yang terlibat dalam penggunaan *syariah card* tersebut adalah sama dengan kartu kredit konvensional yakni penerbit kartu atau Bank (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) atau nasabah serta penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).<sup>25</sup>

Hubungan hukum antar penerbit dan pemegang kartu kredit dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dibuat dibawah tangan dan klausa-klausanya ditentukan secara sepihak oleh penerbit bersangkutan dalam bentuk yang standar. Hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang kartu tidak dirumuskan dalam suatu perjanjian, aturan main kedua belah pihak tersebut terdapat dalam formulir aplikasi

---

<sup>24</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 54/DSN-MUI/X/2006

<sup>25</sup>Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Graffiti, 1999), 89.

petunjuk layanan dan tagihan tiap bulan yang mana ketiganya dibuat oleh penerbit secara baku, secara tidak langsung dapat dikatakan hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya juga dibuat secara baku dan sepihak oleh penerbit yang biasanya disebut juga perjanjian baku sepihak.<sup>26</sup>

Adapun fatwa lain yang menjadi rujukan adalah Keputusan *Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li-al-Mu'assasah al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, al-Ma'ayir al-Syar'iyah Mei 2004: al-Mi'yar al-Syar'i*, nomor 2 tentang *Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-I'timan*. Demikian pula Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait yaitu:

- a) No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- b) No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
- d) No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh*.

Sebagai perbandingan dapat pula dilihat fatwa terkait kartu kredit yang dikeluarkan oleh *Al-Lajnah Ad-Daa'imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta* fatwa nomor 3675, 5832, dan Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 7425, sampai saat ini perkembangan *syariah card* atau *syariah card* yang sudah dikenalkan di Indonesia dengan mengikuti fatwa DSN-MUI memiliki tingkat perkembangan yang sangat bagus setiap harinya<sup>27</sup> Dengan disertai komitmen pemegangnya untuk dapat melunasi tagihan sebelum jatuh tempo agar terhindar dari pembayaran bunga dan disertai

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

<sup>27</sup>Muhammad Kholdin, *Kartu Kredit Perspektif Hukum Islam*.(Jakarta,2003), 43.

kepatuhan pemilik *syariah card* dengan tidak melanggar syariah serta dapat menggunakan *syariah card* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memanfaatkan teknologi dan sistem pembayaran modern seperti ini menjadi bukti bahwa Islam merupakan ajaran yang *rahmatan lil 'alamin* pembawa kemudahan dan kebaikan bagi semua.

#### **F. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa No54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.**

Sebagaimana yang disebutkan dalam definisi *syariah card* menurut fatwa MUI dimana dalam penertiban *syariah card* harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa MUI tersebut diantaranya:<sup>28</sup>

##### **1) Ketentuan-ketentuan akad dalam syariah card yaitu:**

a) *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antar pemegang kartu dengan *merchant* dan/atau penarikan tunai dari selain Bank atau ATM Bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah* penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).

---

<sup>28</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 37.



- b) *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM Bank penerbit kartu.<sup>29</sup>
- c) *Ijarah* adalah *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

### 2) Ketentuan tentang batasan *dhawabith waudud syariah card*

Dalam bagian keempat Fatwa DSN-MUI tentang *syariah card* disebutkan batasan penggunaan *syariah card* yaitu:

- a) Tidak menimbulkan riba.
- b) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

### 3) Ketentuan *Fee* (Ketentuan Pembayaran)

Dalam bagian kelima Fatwa DSN-MUI tentang *syariah card* disebutkan ketentuan *fee syariah card* yaitu:

<sup>29</sup>Haron Sudin and Bala Shanmugam, *Islamic Banking System Concepts and Applications*. (Selangor : Pelanduk Publications, 1997), 65.

- a) Iuran keanggotaan penerbit kartu berhak untuk menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- b) *Merchant fee* penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan atas sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*), dan penagihan (*tahsilaldayn*).
- c) *Fee* penarikan uang tunai penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- d) *Fee kafalah* penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*. Semua *fee* tersebut diatas harus ditetapkan pada saat aplikasi kartu secara jelas dan tetap kecuali untuk *merchant fee*.

#### 4) Ketentuan ganti rugi (*ta'widh*) dan denda

Dalam bagian keenam Fatwa DSN-MUI disebutkan mengenai ketentuan ganti rugi yang disebut juga dengan *ta'widh* dan ketentuan denda. Dimana denda ini akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial yang akan disumbangkan. Adapun penjelasan mengenai ganti rugi dan denda *syariah card* adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) *Ta'widh* penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh* yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

---

<sup>30</sup>Saud M. Abu, *Garis Besar Ekonomi Islam* (terj. Ahmad Rais, (Jakarta:Gema Insani Press,1996), 88.

b) Denda keterlambatan (*Late Charge*) penerbit kartu dapat mengenakan keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

1) **Ketentuan umum:**

1. *Syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
2. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir pertama adalah pihak penerbit kartu (*musdhir al bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bhitaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*)
3. *Membership fee (rusum al-'udhwyah)* adalah iuran keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
4. *Merchant fee* adalah *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al dayn*).
5. *Fee* penarikan uang tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
6. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

7. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

## 2) Ketentuan penutup

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui badan arbitrase syariah atau melalui pengadilan agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian di antara para pihak dalam penggunaan *syariah card* berbeda dengan perjanjian dalam kartu kredit konvensional, perbedaan ini dimaksudkan untuk menghindari riba dalam *syariah card*, namun perlu diketahui meskipun ada perbedaan pada penerapan akad namun dalam hal teknis pemanfaatan teknologi tidak musti berbeda karena menurut kaidah fiqh hukum asal benda pemanfaatan teknologi adalah mubah. Sebelum berlakunya *syariah card* DSN-MUI juga telah memanfaatkan berlakunya *syariah charge card* di Indonesia institusi keuangan yang telah menerbitkan *syariah charge card* ialah bank syariah. Dasar hukum penerbitan mengacu pada fatwa Nomor:42/DSN-MUI/V/2004.

## G. Perbedaan Kartu Kredit Konvensional Dan Syariah Card

Perbedaan yang mendasar antara kartu kredit konvensional dengan *syariah card* adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Pada kartu kredit konvensional biaya bunga dan biaya-biaya lain (seperti biaya denda keterlambatan) yang timbul pada bulan tersebut, akan diakumulasi dengan sisa hutang pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal jatuh tempo untuk menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya. Sehingga dikenal dengan sistem bunga berbunga yang dibungakan kembali. Selain itu perhitungan bunganya juga mulai dilihat berdasarkan nilai awal hutang pada saat transaksi dan juga melihat jumlah hari hutang yang berjalan berdasarkan saldo hutang rata-rata harian dihitung dari tanggal posting/ tanggal transaksi.
- b. Pada *syariah card* sistem perhitungan biaya *ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.<sup>32</sup>

Bentuk pengambilan keuntungan terdapat pada pelunasan tagihan yang dicicil nilai ini berbentuk bunga berbunga sehingga dalam 1 tahun saja bunganya bisa mendekati nilai transaksi awal. Sedangkan untuk *syariah card* memiliki skema unik berdasarkan sistem syariah yaitu akad *ijarah*, *kafalah*, dan *qardh*. Akad *ijarah* adalah biaya keanggotaan ( iuran tahunan), *kafalah* adalah penjaminan transaksi sedangkan *qardh* adalah pemberian pinjaman untuk pengambilan tunai.

---

<sup>31</sup>Azwar Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. (Jakarta: international institute of Islamic Thought (IIIT 2005), 32.

<sup>32</sup>M. Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* . (Jakarta: GIP. An-Nabhani, Taqyuddin. 2002), 43.

Ada 3 hal yang diharapkan dapat meredam kemungkinan terjebak pada bunga/riba:

- a. *Goodwill investment* pengguna wajib menyetor *goodwill investment* sebesar 10% dari limit ini bertujuan supaya penggunaan kartu kredit tidak semena-mena.
- b. Pembukaan rekening pengguna wajib membuka rekening di Bank Danamon syariah sebesar minimum IDR 500 ribu.
- c. Pengenaan denda Ada 2 jenis denda yang akan dikenakan bila pengguna *dirham card* terlambat melunasi hutangnya. Denda pertama adalah *ta'widh* sebagai biaya penagihan bank sebesar 17 ribu per bulan. Denda kedua adalah sebesar 3% dari tagihan namun jumlah itu bukan bunga karena merupakan *qardhul hasan* yang akan disumbangkan ke *bazis* dan bukan hak bank.

**a) Perbedaan lain yang ada didalam keduanya antara syariah card dan kartu kredit konvensional adalah:**

Dalam kartu kredit konvensional nasabah dikenakan bunga yang nilainya 3-4% per bulan sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil. Pengenaan bunga tersebut akan dibungakan lagi jika nasabah tidak membayar penuh tagihannya. Apabila nasabah hanya membayar *minimum payment*, maka bunga akan dihitung sejak mulai pembelanjaan dan akan ditambahkan pada total jumlah pinjaman. Artinya nasabah harus membayar bunga atas bunga, yang disebut sebagai bunga majemuk. Sehingga dapat dipahami tagihan kartu kredit bisa berlipat ganda, apalagi jika nasabah kurang bayar tagihan maka akan muncul denda dan atas denda tersebut akan dikenakan bunga lagi.<sup>33</sup>

Dalam *syariah card* sebagai pengganti bunga nasabah akan dikenakan *fee* yang nilainya tergantung pada sisa kewajiban bukan dari nilai pembelanjaan. Dengan

---

<sup>33</sup>Gemala Dewi dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Permada Media, 2005),13

demikian *fee* ini menjadi relatif lebih murah dibanding kartu kredit konvensional. Perbedaan lain dengan kartu kredit konvensional adalah perlakuan pengenaan denda bagi nasabah yang mengalami terlambat dalam pembayaran kartu yang jatuh tempo dan atau pemakaian kartu yang melampaui batas limit. Jika dalam kartu kredit konvensional denda keterlambatan dapat diakui seluruhnya sebagai sumber pendapatan bank, bahkan merupakan sumber pendapatan yang cukup besar.

Maka dalam *syariah card* nasabah tidak akan dikenakan denda. Bank hanya boleh mengenakan biaya penagihan (*ta'widh*) yang nilainya sesuai dengan kerugian riil yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh bank. Misalnya dalam penagihan bank menghubungi nasabah melalui telepon atau mendatanginya maka biaya riil yang akibat penagihan ini dapat dibebankan kepada nasabah. Teknik dalam penagihannya pun harus memperhatikan aspek syariah tidak boleh sama dengan kartu kredit konvensional.<sup>34</sup>

Teknik penagihan harus menggunakan prinsip-prinsip syariah baik cara berperilaku berbicara dan bertindak. Pihak Bank syariah lebih mengutamakan edukasi kepada nasabah tentang kewajiban hutang piutang menurut ajaran Islam. Disisi lain Bank syariah juga akan menilai kemampuan pembayaran oleh bayar nasabah apakah nasabah dalam kesulitan keuangan atau termasuk nasabah nakal. Jika nasabah mengalami kesulitan maka akan diberikan keringanan atau tangguh dalam membayar. Cara penagihan *syariah card* dilakukan melalui pendekatan kepada nasabah bukan melalui cara-cara premanisme tidak menggunakan kekerasan dan penganiayaan

---

<sup>34</sup>Rudy Bahrudin, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Yogyakarta: STIE YKPN,1999), 84.

terhadap nasabah. Bank syariah juga tidak akan melakukan teror baik secara langsung kepada nasabah maupun orang-orang terdekat nasabah.

#### **b) Cash Collateral (Pinjaman Tunai)**

Salah satu batasan yang diatur dalam *syariah card* adalah tidak mendorong pemegang kartu untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan (*israf*). Berbagai program promosi yang dilakukan lebih *syariah card* mendorong nasabahnya mendekati diri pada ajaran agama atau untuk mempunyai jiwa wirausaha. Dengan demikian ada *syariah card* yang katalog produknya pun berisi tawaran ibadah umroh, buku-buku agama atau untuk membeli paket usaha *franchise*.<sup>35</sup>

Untuk menghindari nasabah terlilit hutang maka dalam *syariah card* ada rambu-rambu yang harus dipatuhi yakni pemegang kartu harus menyetor *cash collateral* atau *goodwill investment* minimal sebesar 10% dari limit kartu. Jadi kalau nasabah mendapatkan limit kartu sampai dengan Rp 10 juta maka dia harus menyetor dahulu ke rekening tabungan sebesar Rp 1 juta baru kemudian kartunya dapat diaktifkan. Kebijakan ini diberlakukan untuk jenis kartu biru (*classic*) atau yang *plafondnya* lebih rendah. Hal ini didasari atas fakta bahwa jenis kartu biru yang tinggi tingkat kemacetannya. Kebijakan ini juga untuk mencegah lembaga keuangan syariah terjebak pada kasus yang sama dengan kartu kredit konvensional.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Eko Elsita.2006.*Credit Card Syaria'h*. Skripsi pada FAI-UMS.

<sup>36</sup>Rahman Afzalur, *Doktrin-Doktrin Ekonomi: Jilid III*. (Jakarta: Dana Bakti Wakaf 1995), 34.



Dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan di *syariah card* maka dalam proses aplikasi kartu harus diyakini bahwa calon pemegang kartu harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tagihan pada waktunya. Penetapan ini juga mempunyai tujuan agar masyarakat tidak menjadikan hutang sebagai salah satu sarana utama untuk pembiayaan kebutuhan hidup, selain itu *syariah card* agar lebih difungsikan sebagai alat pembayaran yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dan bukan semata-mata sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan konsumsi.

Selain itu edukasi kepada masyarakat luas tentang penggunaan kartu nampaknya perlu lebih ditingkatkan. Tips-tips penggunaan kartu kredit secara aman dapat lebih disosialisasikan kepada nasabah pemegang kartu kredit. Dengan adanya informasi yang jelas maka diharapkan tingkat kemacetan kartu kredit juga akan dapat ditekan.

#### **H. Kelebihan *Syariah Card***

Fasilitas penggunaan *syariah card* merupakan bagian dari pengembangan produk yang dilakukan perbankan syariah untuk menjaring para nasabah sekaligus memberikan pelayanan kepada nasabah dengan lebih maksimal. Penerbitan *syariah card* yang semakin menambah variasi produk perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kemudahan dan memberikan keamanan dalam transaksi. Peluncuran *syariah card* pertama (*Dirham Card*) oleh Bank Danamon Syariah tersebut ditanggapi beragam oleh kalangan praktisi dan pengamat ekonomi syariah. Ketua Umum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) KH Ma'ruf

Amin menyambut baik rencana Bank Danamon Syariah tersebut karena memang telah ada fatwa syariahnya.<sup>37</sup>

Proses kesesuaian *Syariah Card* Bank Danamon Syariah telah disetujui oleh lembaga otoritas fatwa syariah tersebut *syariah card* sudah selesai *syariah card* Danamon juga sudah disetujui tinggal menuju diterbitkan. Sementara itu Direktur utama BSMI Budi Wisaksono meyakini penerbitan tersebut dapat mendorong perkembangan industri perbankan syariah. Terlebih *syariah card* memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>38</sup> Sekarang ini *Syariah Card* merupakan alternatif yang baik bagi para muslim di Indonesia agar tidak selalu bergantung kepada kartu kredit konvensional yang memiliki unsur riba.

### **I. Kelemahan *Syariah Card***

Walaupun banyak pihak yang menyambut penerbitan dengan sesuatu yang positif akan tetapi sebagian kalangan pelaku bank syariah menyangsikan *syariah card* tersebut. Karena dimungkinkan akan mendorong masyarakat nasabah bank syariah terjebak pada budaya *konsumerisme* seperti yang terjadi pada Bank konvensional. Dikhawatirkan nantinya nasabah bank syariah terlena dengan kemudahan fasilitas

---

<sup>37</sup>Lumbantoruan, Magdalena, dkk, *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*. (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka 1992), 67.

<sup>38</sup>Rudy Bahrudin, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Yogyakarta: STIE YKPN 1999), 87.

yang diberikan dalam hal berbelanja tanpa berhitung pada kebutuhan yang sebenarnya.

Penerbitan *syariah card* juga menuai kekhawatiran sejumlah pihak. Di antaranya meskipun *syariah card* telah disetujui oleh DSN MUI melalui fatwa syariah BMI tidak berencana menerbitkannya. Pasalnya secara umum kartu kredit pada intinya mendorong masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Kesesuaian syariah sebuah produk bisa dicari tapi kalau menggunakan prinsip *maqosid syariah-nya Syatibi syariah card* tetap saja akan konsumtif dan berlawanan dengan syariah.

Sosialisai yang kurang akan *syariah card* itu sendiri juga menjadi suatu kelemahan. Dimana banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai *syariah card* khususnya dalam mekanisme operasionalnya, dimana mekanismenya menggunakan akad-akad (*ijarah, kafalah dan qardh*) yang masih kurang familiar di masyarakat khususnya masyarakat yang masih rendah pengetahuannya tentang perbankan syariah.<sup>39</sup>

#### **J. Peluang dan Tantangan Syariah Card**

Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia peluang *syariah card* di Indonesia cukup besar. Begitu juga dengan Peluang *syariah card* diluncurkan oleh Bank Syariah (*Dirham Card*), dari sisi kesesuaian syariah *syariah card* dipastikan tidak bermasalah. Terlebih *syariah card* tersebut diyakini akan

---

<sup>39</sup>Lisnawati, *Syariah Card*, (Jakarta: 2006),16.

mendorong perkembangan industri perbankan syariah. Di samping kartu tersebut dapat menjadi instrumen yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi

Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh *syariah card* yaitu bagaimana membuka *Mainstream* masyarakat luas mengenai keberadaan *syariah card* dan sejauh mana Bank syariah tersebut tetap konsisten dalam menjalankan mekanisme *syariah card* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu bisnis kartu kredit merupakan bisnis yang bersifat retail, dimana risikonya juga besar yaitu resiko *non performing financing (NPF)*.

Berdasarkan *statement* diatas tantangan *syariah card* yang terbesar yaitu bagaimana meminimalisasikan resiko *non performing financing (NPF)* yang akan terjadi. Karena di Amerika Serikat saat ini mengalami guncangan ekonomi setelah terjadi kasus gagal bayar kartu kredit dan perumahan *subprime mortgage* beresiko tinggi yang mencapai US\$ 7 Miliar atau hampir setara dengan anggaran belanja RI sebesar Rp 854,7 Triliun.

Perusahaan keuangan terbesar seperti *Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, Bearstern, dan UBS* ramai-ramai mengumumkan kerugian yang mencengangkan. Salah satu contohnya adalah Citigroup penerbit kartu kredit Citibank yang menyatakan mengalami kerugian sebesar US\$ 8 miliar dan harga sahamnya anjlok 45% dari awal tahun 2007 sedangkan kapitalisasi pasarnya berkurang US\$ 124 miliar.<sup>40</sup>

## **K. Daya Saing Dalam Syariah Card**

---

<sup>40</sup>An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (terjemah oleh M. Maghfur Wachid). (Surabaya: Risalah Gusti.2002), 75.

Sebagaimana uang telah dikemukakan diatas bahwa bisnis kartu kredit di Indonesia mulai marak pada tahun 1990 dan sekarang ini terdapat kurang lebih 23 Bank atau lembaga bukan bank lainnya yang menerbitkan kartu kredit. Melihat persaingan bisnis kartu kredit diatas *syariah card* seharusnya mampu bersaing dengan berbagai kartu kredit yang ada khususnya dalam ruang lingkup kartu kredit konvensional. Hal ini disebabkan karena melihat kelebihan yang dimiliki oleh *syariah card* yakni merupakan *alternatif* terbaik bagi masyarakat muslim yang membutuhkan kartu kredit. Selain itu dengan peluang yang dimiliki dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim seharusnya *syariah card* dapat berkembang dengan pesat.

Selain itu sebaiknya persaingan yang ada hendaknya menjadi motivasi tersendiri untuk kemajuan bukan kemunduran. Persaingan merupakan suatu yang lumrah dalam kegiatan bisnis oleh karena itu agar mampu bersaing *syariah card* harus menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki sehingga memiliki *trademark* tersendiri. Hal inilah yang nantinya daya saing yang dimiliki *syariah card* cukup kuat. Sehingga mampu bertahan di era *globalisasi* ini.